



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRAMBUDI TRAJU TRISNO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 212784

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/288 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/450 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 357.000.000

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, VARIO 115 SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 200.017.851**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.969.517.851**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.969.517.851

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.